

**STRATEGI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG
LAWAS**

Rinasari Br Simbolon¹⁾, Etti Handayani Hasibuan²⁾, Chairina, M.E³⁾
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

Correspondence

Email: risasbl2@gmail.com¹⁾,
ettihandayanihasibuan@gmail.com²⁾,
Chairina@uinsu.ac.id³⁾

No. Telp:

Submitted: 27 Desember 2024

Accepted: 2 Januari 2025

Published: 3 Januari 2025

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi lokal. BUMDes berperan sebagai lembaga sosial dan komersial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Studi ini bertujuan mengidentifikasi strategi BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Kebijakan yang transparan dan berlandaskan kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Strategi Pengelolaan BUMDes, Pembangunan Desa Berkelanjutan

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a strategic instrument for empowering village communities, with the aim of improving welfare through optimizing local potential. BUMDes plays a role as a social and commercial institution that supports economic growth and public services. This study aims to identify BUMDes strategies in empowering the people of Marenu Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. By using a qualitative approach, this research found that BUMDes can increase village original income and optimize local resources by involving the community in a participatory manner. Policies that are transparent and based on community needs are the key to the success of BUMDes in supporting sustainable village development.

Keywords : empowerment of rural communities, Management Strategies for Village-Owned Enterprises (BUMDes), sustainable village development.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. BUMDes hadir sebagai solusi untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki desa, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai salah satu instrumen strategis, BUMDes berfungsi untuk mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat pembangunan, serta menciptakan kemandirian ekonomi melalui usaha-usaha produktif. Desa Marenu, yang terletak di Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan BUMDes dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

Masyarakat Desa Marenu, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, memiliki potensi alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan potensi tersebut agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian masyarakat desa. Dalam konteks ini, peran BUMDes menjadi sangat krusial. Melalui pengelolaan sumber daya yang cermat dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, BUMDes di Desa Marenu

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, BUMDes juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mengembangkan usaha-usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pentingnya peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa Marenu, tidak hanya terletak pada pengelolaan ekonomi desa, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih inklusif. BUMDes memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Melalui program-program pemberdayaan yang digagas oleh BUMDes, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan akses permodalan, serta pengembangan produk unggulan desa, masyarakat Desa Marenu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lokal mereka dengan cara yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada bantuan dari luar (Prasetyo : 2016).

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Marenu. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program-program pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana BUMDes dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di Desa Marenu, serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan desa dapat mendukung kelangsungan dan keberhasilan BUMDes dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tentang strategi bumdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pebaun kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi (Moleong : 2000) penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti hanya mengkaji pada satu objek penelitian.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara utuh (holistic) (Hardani : 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik, yaitu ;

1. Observasi

Menurut Kartono 1980 yang dikutip dari buku yang ditulis oleh (Imam Gunawan : 2008) yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dan praktek, observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala pisis dengan jalannya pencatatan dan selanjutnya dikemukakan tujuan dari observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikan dan interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kulture tertentu.

Observasi ialah mengamati atau mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena-fenomena social (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan symbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut penemuan data analisis.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak antara

pewawancara dengan responden yang dikerjakan secara sistematis dan menggunakan pedoman wawancara yaitu alat bantu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada informan (Subagyo : 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Straregi BUMDES

1. Stretegi

Menurut Quin strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi kesatuan yang utuh (UU NO 6, Tahun 2014). Strategi dapat di artikan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, eksekusi, dan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu yang sudah direncanakan agar meraih kemenangan atau mencapai suatu yang dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan social (UU NO 6 Tahun 2014).

Desa merupakan entitas hukum dan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Sebagai bagian penting dari kekayaan nasional, desa memiliki sumber daya alam yang melimpah serta potensi besar, baik dari segi penduduk maupun alamnya, yang dapat mendukung pembangunan. Dengan posisi strategisnya, desa menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan desa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mencanangkan agenda pembangunan nasional melalui Program Nawa Cita, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu fokusnya adalah memperkuat desa dan daerah sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu desa. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui dana desa, yang bertujuan agar masyarakat dapat lebih produktif dan mengembangkan desa menjadi lebih mandiri. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dibentuk melalui kolaborasi berbagai pihak di tingkat desa dan dikelola dengan semangat kebersamaan. BUMDes berfokus untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes bergerak dalam bidang usaha ekonomi dan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki aspek komersial. Keuntungan yang dihasilkan dari jasa yang ditawarkan BUMDes tidak disamakan dengan laba perusahaan, karena keuntungan tersebut lebih diperuntukkan sebagai modal operasional untuk kelangsungan kegiatan BUMDes itu sendiri.

2. Pengertian Strategi BUMDES Sebagai Lembaga Pemberdayaan Desa

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pemberdayaan desa merujuk pada langkah-langkah terencana yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas yang berfungsi ganda, yakni sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung

pembangunan desa. Sebagai lembaga sosial, BUMDes mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas. Sementara itu, sebagai lembaga komersial, BUMDes menjalankan usaha yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa dan masyarakat. Strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh BUMDes mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya secara partisipatif, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, BUMDes mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (Isbandi : 2008).

3. Syarat Pembentukan BUMDes

Syarat pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki berbagai aspek penting yang harus dipenuhi agar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Salah satu syarat utama adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan komitmen dari kedua pihak, keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa akan terhambat. Pemerintah desa harus mampu menyusun perencanaan yang matang terkait pembentukan BUMDes, termasuk visi dan misi yang jelas, serta tujuan yang terukur dalam jangka pendek dan panjang. Selain itu, dalam pembentukan BUMDes juga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk mengelola usaha desa. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes sangat penting dilakukan.

Syarat lainnya adalah adanya sumber daya alam atau ekonomi yang potensial yang dapat dijadikan basis usaha. Desa yang memiliki potensi alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, atau kerajinan tangan, dapat lebih mudah mengembangkan BUMDes yang menguntungkan. Hal ini memerlukan kajian mendalam tentang potensi lokal yang dimiliki oleh desa, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, BUMDes juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. Struktur ini mencakup adanya badan pengelola yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Penting juga bagi desa untuk melakukan studi kelayakan sebelum pembentukan BUMDes, untuk memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, modal yang dibutuhkan, serta proyeksi keuntungan yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Aspek hukum dan peraturan yang mengatur BUMDes juga tidak boleh diabaikan, karena pembentukan BUMDes harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang BUMDes. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, BUMDes dapat berperan secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan utama dari pembentukan badan usaha ini.

4. Tujuan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes (Kurniawan : 2016). Selain meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes didirikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa bisa mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Umumnya tujuan pendirian

BUMDes dimaksudkan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa .

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 adalah, sebagai berikut :

- Meningkatkan perekonomian Desa,
- Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ dengan pihak ketiga,
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- Membuka lapangan kerja,
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

4. Implementasi Kebijakan BUMDes

Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, tata kelola yang transparan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi lokal. Dalam praktiknya, BUMDes yang berhasil biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda (Sri Anggraeni : 2016). Keterlibatan masyarakat secara aktif memungkinkan terciptanya rasa kepemilikan yang tinggi, sehingga mendukung keberlanjutan usaha yang dikelola.

Selain itu, peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan regulasi dan fasilitas juga menjadi faktor kunci. Kebijakan yang dirancang harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bersifat inklusif, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial. Dalam beberapa kasus, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengelolaan aset desa yang produktif, seperti lahan pertanian, wisata desa, atau unit usaha lainnya. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya kapasitas manajerial, minimnya akses pendanaan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi yang perlu diatasi agar implementasi kebijakan BUMDes lebih optimal.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknis, dan penguatan jejaring kemitraan dengan pihak eksternal menjadi strategi yang penting dalam mendukung implementasi kebijakan BUMDes secara efektif. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Hasil dari proses pemberdayaan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program-program yang dijalankan. Misalnya, pelatihan keterampilan kerja, pengelolaan usaha mikro, serta pemanfaatan potensi lokal telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, adanya dukungan kelembagaan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Namun, beberapa tantangan masih muncul, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya pendanaan, dan rendahnya pendidikan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan program yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat modal sosial melalui kerja sama, gotong royong, dan penguatan kelembagaan lokal. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Desa

Desa merupakan salah satu entitas fundamental dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki kewenangan otonom untuk mengelola potensi lokal dan menjalankan pemerintahan secara mandiri. Potensi desa mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya alam yang melimpah, kearifan lokal, dan kekuatan sosial yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam desa, seperti lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, menjadi fondasi utama bagi perekonomian masyarakat pedesaan. Namun, pemanfaatannya sering kali belum maksimal akibat keterbatasan teknologi, akses pasar, dan kapasitas sumber daya manusia (Ginandjar : 1996).

Di sisi lain, desa juga menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Kondisi ini memperlambat proses transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Padahal, pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan. Program-program nasional seperti Dana Desa, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan peluang besar bagi desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti transparansi pengelolaan anggaran, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. (Iskandar Jaelani : 2014)

Dalam konteks pembangunan nasional, desa tidak hanya dipandang sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan dari bawah. Agenda Nawa Cita, yang dicanangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menekankan pentingnya memperkuat desa sebagai bagian dari strategi membangun Indonesia dari pinggiran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi local (Gunawan : 1997).

Sebagai bagian dari pembahasan, perlu dicatat bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa itu sendiri. Kebijakan yang inklusif, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan desa yang maju dan mandiri. Selain itu, penguatan kelembagaan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes mampu menggerakkan potensi lokal menjadi peluang ekonomi yang berdaya saing.

Secara keseluruhan, desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, desa tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya

kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan desa mampu menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan yang sejati.

KESIMPULAN

BUMDes adalah lembaga penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Keberhasilannya terletak pada pengelolaan yang profesional dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan memanfaatkan potensi lokal, BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pendapatan asli desa. Partisipasi masyarakat dan kebijakan yang inklusif menjadi pilar utama untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ini. Selain itu, implementasi strategi yang holistik dan dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Iskandar Jaelani. (2014). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*. Eksyar, Vol. 01, No. 01.
- Faizal Basri Dan Haris Munandar. (2019). *Perekonomian masyarakat*. Jakarta: Rosdakarya.
- Ginandjar Kartasasmitha. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Gunawan Sumohadiningrat. (1997). *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Hardani,dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Imam Gunawan. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Isbandi Rukminto Adi. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Joko Subagyo. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eka Kurniawan 2016, yang berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga*.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni tahun 2016 dengan judul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta*.
- Mustangin,ddk. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*. Jurnal Pemikiran dan penelitian Sosiologi. Vol. 2, No.1.
- Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.